MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar	:	1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022; 2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;
Hari	:	Rabu
Tanggal	:	21 Oktober 2026
Pukul	:	14:00 WITA s.d selesai
Tempat	:	Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara	:	Rapat Tim Pemberian Penilaian Penghargaan (Reward) dan Punishment

Jalannya Rapat,

1. **Hasil Rapat Tim Pemberian Penilaian Penghargaan (Reward) dan Punishment**

   Tim Pemberian Penilaian Penghargaan (Reward) dan Punishment Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah melaksanakan pembahasan terkait penentuan calon penerima Reward dan Punishment bagi aparatur pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dalam rapat tersebut, tim telah memperoleh dan menyusun nama-nama calon penerima berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan kriteria dan indikator penilaian yang berlaku.

   Selanjutnya, nama-nama calon penerima Reward dan Punishment yang telah dihimpun akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk dilakukan peninjauan, pertimbangan, dan penetapan lebih lanjut. Keputusan akhir mengenai aparatur yang akan menerima Reward dan Punishment sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

   Hasil penetapan penerima Reward dan Punishment tersebut direncanakan akan diumumkan pada kegiatan rapat bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang bulan November 2026. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap aparatur yang menunjukkan kinerja, kedisiplinan, tanggung

jawab, dan integritas yang baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Melalui pelaksanaan program Reward dan Punishment ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih disiplin, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendorong seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat ditutup pukul 14:30 WITA oleh Ketua Tim Pemberian Penilaian Penghargaan (Reward) dan Punishment Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Ketua tim
FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	**SITI MAISYARAH, S H., M.H.** NIP. 197008242005022002